



PUTUSAN

Nomor 263 / PDT / 2024 / PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang mengadili perkara perdata secara elektronik pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. MIKHA PUTRA GEMILANG, berkedudukan di Dusun Komplek RT.007/RW.002, Kalangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dalam hal ini diwakilkan oleh ROBERT JAMES, S.H.,M.H., Advokat yang beralamat di Taman Palumbon Asri Blok B4/28, RT.002/RW.024 Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2023, sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk, berkedudukan di Jalan KH. Samanhudi 8, Pasar Baru, Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dan Pusat Menara BCA, Grand Indonesia, Jalan M.H. Thamrin No.1 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakilkan oleh Kuasanya HESTININGSIH, YOHANNES HADI CHANDRA, ELIA DANIEL GAGOLA, PUTRI ANITA SITANGGANG, RAYMOND KOESWONDO, FREDERICK SEPTIAN TUWAN, dan MONIQUE ALYA SUTANTO., adalah selaku Karyawan PT.Bank Cantral Asia, Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.1306 / ST / DIR / 2023, tanggal 27 November 2023, sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Halaman 1 dari 5 Halaman Putusan Nomor 263/PDT/2024/PT BDG



PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 25 April 2024 Nomor 263/PDT/2024/PT BDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 25 April 2024, Nomor 263/PDT/2024/PT BDG tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara tanggal 25 April 2024 Nomor 263/PDT/2024/PT BDG dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 146/Pdt.G/2023/PN Kwg, tanggal 18 Maret 2024, sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Karawang tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.216.000,00,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Karawang diucapkan pada tanggal 18 Maret 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik serta putusan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Karawang pada hari dan tanggal itu Juga, terhadap Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2023, telah mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan Nomor 263/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146/Pdt.G/2023/PN Kwg, tanggal 1 April 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang, Permohonan tersebut tidak disertai dengan Memori Banding;

Menimbang, bahwa pernyataan Akta Banding elektronik tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 1 April 2024 kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Karawang;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor:146/Pdt.G/2023/PN Kwg, tanggal 18 Maret 2024, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara banding ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagaimana disebutkan sebelumnya pihak Pemanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa meskipun memori banding tidak merupakan hal yang wajib, dan apabila ada memori bandingnya dapat diketahui alasan-

Halaman 3 dari 5 Halaman Putusan Nomor 263/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 146/Pdt.G/2023/PN Kwg, tanggal 18 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta beralasan Hukum, oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang, tanggal 18 Maret 2024, Nomor 146/Pdt.G/2023/PN Kwg, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, yang terdiri dari R. Matras Supomo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Mintarsih, S.H.,M.H., dan Dehel K. Sandan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Yani Sofyan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan

Halaman 4 dari 5 Halaman Putusan Nomor 263/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Karawang pada hari itu juga.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ratna Mintarsih, S.H.,M.H.,

R. Matras Supomo, S.H., M.H.

Dehel K. Sandan, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Yani Sofyan, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Proses..... Rp.130.000,-
2. Materai..... Rp. 10.000,-
3. Redaksi..... Rp. 10.000,-
- JUMLAH..... Rp.150.000,-

Terbilang : (*seratus lima puluh ribu Rupiah*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)